

Muhadam Labolo  
Ahmad Averus Toana

# KEPAMONGPRAJAAN DI INDONESIA

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Sejarah historis, kemunculan pamongpraja mewakili elit di level suprastruktur-mergerak menurut hierarki hingga ke level terendah. Fungsinya tidak hanya untuk melayani elite penguasa dan masyarakat, juga berdiri sebagai mediator di antara keduanya agar tercapai berbagai tujuan dalam pemerintahan. Peran pamongpraja menguat ketika personifikasi pamongpraja secara *de facto* diakui sebagai *de jure* memperoleh seperangkat kewenangan yang cukup dalam menangani urusan pemerintahan umum.

Penelitian literatur yang membahas tentang kepomongprajaan, tentu saja banyak yang ditemukan, baik di perpustakaan maupun toko buku. Oleh karena itu buku ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan kepomongprajaan, termasuk bagi mereka yang memilih profesi sebagai pamongpraja.

Buku ini tidak saja mengungkapkan aspek sejarah pertumbuhan dan perkembangan kepomongprajaan di Indonesia, juga refleksi dan penghayatan terhadap nilai-nilai kepomongprajaan yang diadaptasi dan dikembangkan selama perkembangan pendidikan kepomongprajaan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berlatar pada kultur dan rasa ke-Indonesiaan itulah sehingga buku ini cocok sebagai bahan pengetahuan, pengembangan nilai dan pembentukan karakter bagi *public servant* yang khas Indonesia (pomongpraja).

Penerbit  
YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA

Jl. Rancamaya Km. 1 No. 47, Ciawi, Bogor, 16720  
Telp. 0251 - 8240628  
Faks. 0251 - 8243617  
www.yudhistira-gi.co.id

ISBN:978-979-450-722-3



9 789794 507223

Dr. Muhadam Labolo  
Dr. Ahmad Averus Toana

KEPAMONGPRAJAAN  
DI INDONESIA

Pertumbuhan dan Perkembangannya



# KEPAMONGPRAJAAN DI INDONESIA

Pertumbuhan dan Perkembangannya



Kata Sambutan:  
Direktur Program Profesi Kepomongprajaan IPDN  
**Dr. Margaretha Rumbekwan, S.Sos., M.Si.**



**Dr. Muhadam Labolo  
Dr. Ahmad Averus Toana**

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
2. Setiap orang yang memenuhi unsur yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.